




**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA
(RKPD)
TAHUN 2015**



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN PETARUKAN
DESA KENDALSARI
2015**



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN PETARUKAN
KEPALA DESA KENDALSARI**

**PERATURAN DESA KENDALSARI
NOMOR 1 TAHUN 2015**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA KENDALSARI TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KENDALSARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa *ditetapkan dengan Peraturan Desa*;
- b. bahwa untuk menentukan arah dan tujuan dalam pembangunan desa guna mewujudkan visi dan misi Desa Kendalsari, maka perlu disusun rencana pembangunan tahunan desa yang dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desa dan dikukuhkan secara resmi dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang *Rencana Kerja Pemerintah Desa Kendalsari Tahun 2015*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

- 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2007 Nomor 5);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang 2009 Nomor 1);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2011 Nomor 3);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2011 - 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2011 Nomor 5);
 17. Peraturan Desa Kendalsari Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Kendalsari Tahun 2011-2015.

Dengan persetujuan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KENDALSARI
dan
KEPALA DESA KENDALSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KENDALSARI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA KENDALSARI TAHUN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kendalsari.
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Kendalsari dan Badan Permasyarakatan Desa Kendalsari.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
4. Kepala Desa Kendalsari adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
5. Perangkat Desa adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan.
6. Badan Permasyarakatan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Peralang yang selanjutnya di singkat RPJMD Kabupaten Peralang adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Peralang Tahun 2011-2016.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kendalsari Tahun 2011-2015.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah Penjabaran dari RPJM-Desa untuk tahun 2015.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II
RKP-Desa

Pasal 2

RKP-Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa sebagai andasan dan pedoman Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan tahun 2015.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kendalsari.

Ditetapkan di Kendalsari
pada tanggal 19 Januari 2015

KEPALA DESA KENDALSARI,



SUPARDI RUSTAM

Diundangkan di Kendalsari
pada tanggal 19 Januari 2015

SEKRETARIS DESA KENDALSARI



LEMBARAN DESA KENDALSARI KECAMATAN PETARUKAN
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015 NOMOR ...1...